


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 17 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 16 TAHUN 1991
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAYANAN AIR
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk menjamin efisiensi dan daya guna-pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, perusahaan yang sehat, perlu ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraannya;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5. Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Guna Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintah 3

Kep-002/MNPPHL/2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah ;

16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya ;

17. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

18. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan Teknik Perawatan struktur dan Perhitungan Biaya Untuk Menentukan Tarif air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan, pengelolaan Air Bersih ;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 690-149 Tahun 1985 tentang Usaha Mengurangi Kehilangan Air minum di Perusahaan Daerah Air Minum ;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan ketentuan / peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

21. Peraturan

Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MEN.KES/PER/VII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan ;

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 /P/M/Pertamb/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2180/YANKES/INSTAL/XI/1981 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pengembangan Lingkungan ;

15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor

- b. Kepala Daerah adalah Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- f. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- g. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas untuk diminum;
- h. IKK adalah sistem khusus PDAM untuk ibu kota kecamatan;
- i. Pipa Transmisi adalah pipa yang membawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (resevoir) dan atau penampungan air bersih dengan pipa cabang distribusi utama;
- j. Pipa Distribusi (pipa tersier) adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sesuai dengan penampungan distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- k. Pipa 7

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-PPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - 22. Peraturan daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka.
- Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
- ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
- BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
 - b. Kepala 6

k. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air ;

l. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air ;

m. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari PDAM ;

n. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air ;

o. Pembatas aliran adalah alat untuk membatasi aliran air minum yang keluar dari pipa masukan kran umum maupun sambungan rumah dengan maksud agar distribusi air minum kepada langganan secara merata ;

p. Langganan adalah pemakai air minum, setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM ;

q. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi Perairan Umum ;

r. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat ,tingkat kemampuan ekonominya rendah, belum dapat dan atau tidak mungkin terlayani sambungan rumah ;

s. Tarip

s. Tarip air minum adalah harga air minum setiap 1 m³ yang harus dibayar oleh langganan atau pemakai ;

t. Golongan langganan adalah Klasifikasi langganan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk ;

u. Struktur Tarip air minum adalah adalah perbandingan antara tarip air minum untuk golongan langganan tertentu dengan lainnya ;

v. Operasi adalah kegiatan menjalankan, mengamati dan menghentikan unsur-unsur sarana dan prasarana agar pelayanan air minum berjalan secara berkesinambungan ;

w. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana penyediaan air minum dapat diandalkan kelangsungannya ;

x. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh langganan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya ;

y. Real Cost adalah biaya-biaya yang nyata dikeluarkan akibat dari pemasangan pipa Dinas ;

z. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya ;

BAB II

PELAYANAN AIR MINUM KEPADA LANGGANAN

Pasal 2

pelayanan air minum kepada para langganan dilakukan sebagai berikut :

- a. Melalui saluran distribusi (pipa tersier) dimana dalam keadaan tertentu atas pertimbangan Direksi dapat menggunakan pipa transmisi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis ;
- b. Melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier) dengan cara :
 1. Sambungan langsung kerumah.
 2. Melalui kran umum, bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan kerumah.
 3. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan direksi.

BAB III

PIPA SALURAN AIR MINUM

DAN METER AIR

Pasal 3

(1) Pemasangan pipa dinas dilakukan oleh dan

menjadi 10

menjadi tanggung jawab PDAM ;

- (2) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh PDAM atau oleh Instalatur dengan rekomendasi dari Direksi ;
- (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa dinas maupun pipa persil diatur oleh PDAM ;
- (4) Pipa persil yang dipasang oleh langganan yang bersangkutan dan tidak mendapat ijin dari Direksi dapat diputus ;
- (5) Meter air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh langganan ;
- (6) Meter air atau pembatas aliran yang mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja, perbaikan oleh PDAM sedang biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh langganan yang bersangkutan. Jika kerusakan-kerusakan itu ditimbulkan karena bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan Direksi, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PDAM ;
- (7) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan tanpa mendapat ijin Direksi.

untuk hal-hal tertentu akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Direksi;

- (7) Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dipenuhi ;
- (8) Bagi calon langganan yang telah dipasang saluran air minum sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini, dinyatakan sebagai langganan setelah menandatangani Berita Acara Pemasangan.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada hasil penunjukkan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan tarif PDAM dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan didalam rekening air minum dan ditambah biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi ;
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM ;
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat dibaca semestinya, maka

perhitungan 13

BAB IV

PEMASANGAN SALURAN

AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Calon langganan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan pipa sambungan air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan dapat diperoleh dikantor PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- (2) Calon langganan yang memenuhi persyaratan akan diberi surat pemberitahuan biaya pemasangan sambungan air minum ;
- (3) Selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, calon langganan minimal harus melunasi pembayaran uang muka sebesar 40 % dari total biaya pemasangan sambungan pipa dinas ;
- (4) Biaya penyambungan pipa persil harus dibayar lunas pada saat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ;
- (5) Pembayaran sisa uang muka sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diangsur maksimal selama 5 (lima) bulan dengan 5 kali angsuran ;
- (6) Pembayaran biaya penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan ayat (5) pasal ini,

untuk 12

Pasal 8

Biaya Pemeliharaan meter air dan Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut :

Ukuran Meter	Dana Pemeliharaan	Biaya Administrasi
Ukuran 0 1/2"	Rp. 750,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 3/4"	Rp. 1.000,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 1"	Rp. 1.250,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 1 1/4"	Rp. 2.000,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 1 3/4"	Rp. 3.250,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 2"	Rp. 7.750,00	Rp. 250,00
Ukuran 0 2"keatas	Rp. 10.550,00	Rp. 250,00

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Bagian Pertama

D e n d a

Pasal 9

(1) Denda dikenakan kepada para langganan dalam hal-hal- sebagai berikut :

a. Keterlambatan pembayaran air minum dari

ketentuan 16

ketentuan waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya,

b. Menyambung kembali sambungan air minum tanpa seijin PDAM setelah terkena tindakan penutupan/pencabutan/pamutusan sementara.

c. Pengambilan air minum sebelum meter air.

d. Merusak meter air dan perlengkapannya .

e. Memindah meter air tanpa seijin PDAM.

(2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Terlambat membayar air minum sebesar.....Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

b. Penyambungan kembali karena penutupan sebesar.....Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

c. Penyambungan kembali karena pencabutan sebesar.....Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

d. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter air sebesar 5 X Rekening;

e. Merusak meter air dan perlengkapannya sebesarRp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

f. Memindahkan 17

f. Memindahkan meter air tanpa ijin sebesarRp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

(3) Kepada pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, juga diharuskan membayar tagihan air mulai saat pengambilan air sebelum water meter tersebut dan jika lama waktu pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka dianggap telah mengambil air sebelum water meter selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian 30 m³/bulan ;

(4) Kepada pelanggan yang 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air, sambungannya akan ditutup.

Bagian Kedua

Pemutusan dan Penutupan Sambungan Air Minum

Pasal 10

Pemutusan/penutupan sementara sambungan air minum dapat dilakukan apabila :

- a. Langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
- b. Rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak dilakukan penagihan.
- c. Merusak atau membuka segel pada meter air.
- d. Langganan

d. langganan yang menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin khusus dari PDAM.

e. Langganan yang menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung dari pipa dinas atau pipa disentrasi

f. Jaringan perpipaan (plumbing) ditempat langganan yang bersangkutan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari PDAM.

Bagian Ketiga

Pencabutan Meter Air

Pasal 11

Pencabutan meter air dilakukan apabila:

- a. Langganan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan.
- b. Sambungan dirumah langganan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena langganan tidak mematuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.

BAB IX

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 12

Penyambungan kembali sambungan air yang ditutup/diputus berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan apabila :

- a. Langganan bersangkutan telah mengajukan permohonan penyambungan kembali.
- b. Telah melunasi tunggakan rekening air minum serta denda-denda lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

UANG TANGBUNGAN/JAMINAN LANGGANAN

Pasal 13

- (1) Setiap calon langganan wajib membayar uang tanggungan/jaminan sebagai salah satu syarat yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - Non NiagaRp.11.400,00 ;
 - NiagaRp.16.500,00 ;
 - SosialRp. 7.200,00 ;
 - IndustriRp.75.000,00 ;
 - KhususRp.50.000,00 ;
 - Unit IKKRp.10.000,00 ;
- (2) Uang tanggungan/jaminan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh langganan setelah dipotong piutang.

(3) Uang

- (3) Uang tanggungan/jaminan yang tidak diambil dalam jangka 6 (enam) bulan setelah langganan berhenti maka uang jaminan tersebut menjadi milik PDAM.

BAB XI

PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

Pasal 14

- (1) Setiap langganan dapat mengajukan permohonan kepada Direksi PDAM untuk memeriksa dan meneliti bekerjanya meter air yang dipasang di persil, apabila terdapat keraguan.
- (2) Pemeriksaan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM.

BAB XII

HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 15

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM ditempat-tempat tertentu setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran .
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Unit Kerja Pemadam

Kebakaran 21

Pasal 18

- (1) Sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah, penentuan besarnya tarip air minum terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Badan Pengawas;
- (2) Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi aspek politis, sosial, ekonomi dan budaya;
- (3) Apabila dipandang perlu badan pengawas dapat mengubah usul Direksi tanpa atau dengan persetujuan Direksi;
- (4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;

Pasal 19

Perhitungan besarnya tarip air minum didasarkan atas :

- a. Kemampuan menutupi biaya-biaya :
 - 1. Tengg kerja/gaji pegawai.
 - 2. Pembangkit tenaga listrik /pemaksaan listrik PLN.
 - 3. Bahan kimia.
 - 4. Oprasi Pemeliharaan.
 - 5. Administrasi Umum.

6. Penyusutan 23

Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan unit kerja tersebut harus melapor kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah segel diputus.

BAB XIII

KRAN UMUM

Pasal 16

- (1) Kran Umum disediakan di Daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, belum dapat dan atau tidak mungkin terlayani sambungan rumah.
- (2) Para pemakai umum dilarang mengalirkan air secara langsung kerumahanya.
- (3) Pengelolaan kran umum akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB XIV

PERHITUNGAN TARIP AIR MINUM

Pasal 17

Tarip air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 18 22

Golongan I : Sosial.

- A. Sosial Umum :
 - Kran Umum ;
 - Kamar mandi Umum ;
 - WC Umum ;
 - Terminal air ;
- B. Sosial Khusus:
 - Puskesmas ;
 - Klinik Pemerintah ;
 - Rumah Sakit Peme-rintah ;
 - Tempat-tempat Ibadah ;
 - Lembaga - lembaga sosial ;

Golongan II : Non Niaga.

- A. Rumah Tangga.
- B. Instansi Pemerintah :
 - Sarana Instansi pe-merintah ;
 - Lain - lain Lembaga /Instansi Pemerintah dan Instansi yang bu-kan Perusahaan ;
 - Kolam Renang Umum mi-lik Pemerintah .

Golongan III : Niaga.

- a. Niaga kecil :
 - Warung .
 - Ruko .
 - Rumah makan
 - Losmen, Penginapan
 - Rumah sakit, klinik milik swasta
 - Pratek Dokter Swasta

b. Niaga 25

- 6. Penyusutan.
- 7. Bunga pinjaman.
- b. Perhitungan yang jelas dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh atau tingkat/nilai pengembalian (rate of return) yang diperhitungkan terlebih dahulu.
- c. Tarif air minum dapat dijangkau oleh setiap masyarakat.
- d. Pola struktur tarif nasional yaitu yang kuat membantu yang lemah.
- e. Pola penghematan pemakaian air.

Pasal 20

- (1) Sistim yang dianut dalam penetapan air minum adalah sistim tarif progresif.
- (2) Sistim tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dengan menggunakan pola struktur tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

GOLONGAN LANGGANAN

Pasal 21

Golongan langganan terdiri dari :

dengan keadaan golongan langganan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini.

(2) Standar biaya penyambungan pipa dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibatasi 6 meter dari penyadapan pipa distribusi.

(3) Besarnya biaya penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diperhitungkan secara real cost sesuai dengan kebutuhan biaya peralatan dan upan kerja, serta apabila dalam perhitungan real cost terdapat jarak penyambungan kurang dari 6 meter, tetap diperhitungkan secara real cost 6 meter.

(4) Biaya penyambungan dinas yang ternyata lebih dari standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, akan diperhitungkan kelebihanannya sesuai dengan kebutuhan biaya peralatan beserta upan kerja.

Bagian Kedua

Daftar Biaya Penyambungan Langganan

Pasal 23 27

- b. Niaga Besar - Hotel/Restoran
- Bengkel (Service Station)
- Tempat Hiburan
- Pom Bensin
- Kolam Renang Umum Swasta

golongan IV : Industri

- A. Industri kecil :
 - Industri Rumah Tangga (Home Industri) ;
 - Pengrajin ;
 - Usaha Konfeksi kecil.
- B. Industri Besar :
 - Pabrik Minuman ;
 - Pabrik Es ;
 - Industri Perikanan ;

golongan V : Khusus.

- Langganan yang menggunakan mobil tangki.
- Unit IKK (ibu kota kecamatan)

BAB XVI

BIAYA PENYAMBUNGAN LANGGANAN

Bagian Pertama

Biaya Penyambungan Pipa Dinas

Pasal 22

(1) Biaya penyambungan pipa dinas disesuaikan dengan 26

Pasal 23

(2) Daftar biaya rekomendasi instalasi persil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

No.1	Golongan Langganan!	Biaya Rekomendasi	Pipa Persil
1.	Sosial	15 %	x RAB Pipa Persil
2.	Non Niaga	20 %	x RAB Pipa Persil
3.	Niaga	30 %	x RAB Pipa Persil
4.	Industri	50 %	x RAB Pipa Persil
5.	Khusus	80 %	x RAB Pipa Persil

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, para petugas PDAM berhak memasuki perumahan dan bangunan para pelanggan apabila menurut dugaan terjadi pelanggaran :

(2) Penghuni/pemilik/pelanggan atau penguasa tempat, wajib memberikan ijin masuk kepada petugas dan memberikan keterangan yang diperlukan :

(3) Apabila penghuni/pemilik/pelanggan atau penguasa tempat tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka PDAM berhak menutup, membongkar dan menyita alat-alat yang dipergunakan melakukan pelanggaran tersebut.

No.1 Golongan langganan ! Biaya Penyambungan

1.	Sosial	0,8	x	Real Cost
2.	Non Niaga	1	x	Real Cost
3.	Niaga	1,5	x	Real Cost
4.	Industri	1,7	x	Real Cost
5.	Khusus	3	x	Real Cost

Pasal 24

Penentuan besarnya biaya penyambungan secara real cost sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 22 Peraturan Daerah ini akan ditentukan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Biaya Penyambungan Pipa Persil

Pasal 25

(1) Biaya penyambungan pipa persil diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan biaya peralatan dan upah kerja yang diperlukan, ditambah dengan biaya rekomendasi instalasi persil.

(2) Daftar biaya rekomendasi instalasi persil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

No.1	Golongan Langganan!	Biaya Rekomendasi	Pipa Persil
1.	Sosial	15 %	x RAB Pipa Persil
2.	Non Niaga	20 %	x RAB Pipa Persil
3.	Niaga	30 %	x RAB Pipa Persil
4.	Industri	50 %	x RAB Pipa Persil
5.	Khusus	80 %	x RAB Pipa Persil

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, para petugas PDAM berhak memasuki perumahan dan bangunan para pelanggan apabila menurut dugaan terjadi pelanggaran :

(2) Penghuni/pemilik/pelanggan atau penguasa tempat, wajib memberikan ijin masuk kepada petugas dan memberikan keterangan yang diperlukan :

(3) Apabila penghuni/pemilik/pelanggan atau penguasa tempat tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka PDAM berhak menutup, membongkar dan menyita alat-alat yang dipergunakan melakukan pelanggaran tersebut.

permohonan penyambungan kembali setelah penutupan harus disampaikan secara tertulis kepada PDAM paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, dan sebelum penutupan atau penyambungan kembali dilaksanakan, pelanggan harus menyelesaikan segala kewajiban administrasi ;

(2) Apabila terjadi perubahan status pemilikan rumah sebagai akibat rumah tersebut dijual, disewakan atau dikontrakan, maka pembeli atau pengontrak rumah bertanggung jawab atas administrasi berlangganan yang menjadi kewajibannya.

Pasal 30

- (1) PDAM tidak memberikan penggantian berupa apapun, apabila karena suatu sebab pemberian air minum terhenti, terganggu/mengalami kerusakan ;
- (2) PDAM berhak menutup sambungan apabila :
 - a. segel pada meter air dirusak/ dibuka / dipindahkan tanpa seijin PDAM;
 - b. pelanggan menolak kedatangan petugas PDAM untuk mengusut pelanggaran terjadi ;
 - c. pelanggan mengalirkan air dengan pipa / selang keperusahaan lain (bukan pelanggan) tanpa seijin PDAM ;

d. pelanggan 31

Pasal 27

- (1) Apabila pelanggan ragu-ragu akan kebenaran meter air, maka ia dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk mengadakan percobaan pengetesan meter air tersebut ;
- (2) Permintaan pengetesan tersebut harus disertai dengan pembayaran sejumlah 5 (lima) kali dana pemeliharaan dimana jumlah uang tersebut dikembalikan jika meter air ternyata menunjukkan penyimpangan lebih 5 %.

Pasal 28

- (1) Sewaktu-waktu petugas PDAM berhak memeriksa meter air ;
- (2) Apabila ternyata terdapat kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kesalahan pelanggan, maka biaya perbaikan/penggantian seluruhnya menjadi tanggung jawab pelanggan ;
- (3) Bila kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan pelanggan, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab PDAM ;
- (4) Jika meter air pelanggan sedang dalam perbaikan, maka air yang dipakai pelanggan tidak diperhitungkan.

Pasal 29

- (1) Permintaan berhenti menjadi pelanggan dan permohonan 30

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1730-Huk/1992 tanggal 13 Oktober 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. ttd

H.R.MOH.YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Oktober 1992 Nomor 17 Seri D



- d. pelangan tidak membayar rekening air dalam waktu yang telah ditentukan ;
- e. atas perintah dari pimpinan PDAM dengan alasan untuk kepentingan umum.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 30 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. ttd

Cap. ttd

Drs.H.UTON HARTONO SG

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI

- 5 -

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas